

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGGALANGAN DANA ZAKAT

Oleh: Nasfizar Guspandri*

Abstrac: *Poverty and income gaps are crucial problems that Indonesian are still dealing with. Concerning with these problems, Islam has clearly offered divine tax (zakat) as one of possible solutions to solve problems of poverty. Such genuine function of zakat can be possible realized if it is managed well by related organization. This implies that good governance must be of priority concern in order that optimum and professional management of zakat can be obtained.*

Kata kunci: kemiskinan, zakat, organisasi pengelola zakat, good governance, pemeriksaan internal.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, krisis ekonomi yang berkepanjangan telah memperburuk dan memperparah kondisi ekonomi rakyat Indonesia, ditambah lagi dengan peningkatan jumlah pengangguran dan penambahan jumlah tenaga kerja baru. Banyak rakyat Indonesia yang menderita kelaparan, anak-anak yang menderita gizi buruk atau busung lapar, semua itu membuktikan bahwa kemiskinan rakyat Indonesia masih memprihatinkan. Berdasarkan hasil dari Biro Pusat Statistik Indonesia menyebutkan jumlah penduduk miskin selama Maret 2010 adalah

31,02 juta jiwa (13,33%). Hal ini perlu penanganan yang serius dan matang dari pihak-pihak yang terkait.

Menurut Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam hal ini telah banyak program yang telah diadakan oleh pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, misalnya dengan program JPS (Jaringan pengaman sosial), penjualan beras dengan harga khusus (raskin), dan pemberian anggaran melalui Departemen Sosial untuk penanggulangan kemiskinan dan lain-lain, namun hal itu belum dapat menyelesaikan masalah tersebut, disamping adanya keterbatasan dari APBN.

Oleh karena APBN belum bisa diandalkan secara signifikan untuk

* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Akuntansi Manajemen STAIN Batusangkar

dapat menanggulangi masalah kemiskinan, maka dibutuhkan suatu penggalangan dana lain dari dalam negeri. Dalam hal ini, Islam telah memberikan solusi yang sangat tepat dan jelas sekali, antara lain adalah zakat.

Islam merupakan agama yang sangat konsisten dalam masalah penanggulangan kemiskinan, Islam merupakan agama "rahmatan lil 'alam min", agama yang membawa rahmat bagi alam semesta beserta isinya. Islam tidak menginginkan pemeluknya untuk jadi orang miskin yang selalu menyandarkan hidupnya pada belas kasih orang lain, karena hal itu dapat merendahkan harga diri dan martabatnya. Islam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan dibawah, ini menunjukkan bahwa kita diharapkan jadi orang yang dapat memberi bukan sebaliknya orang yang selalu menegadahkan tangan memohon bantuan terhadap orang lain. Islam memandang bahwa kemiskinan bisa membahayakan akidah, akhlak dan kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat (Qardawi, 2005:24). Dalam suatu hadits yang berbunyi :

لَئِنْ عَاهَيْتَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقُبْرِ وَعَذَابِ الْقُبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah bertaawudz ; "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Mu dari fitnah dan azab api neraka, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dan azab kubur, dan aku berlindung dari keburukan fitnah keka-

yaan dan juga berlindung pada-Mu atas fitnah kemiskinan (HR. Bukhari dalam Shahih Bukhari Juz. 19 : 475).

Kemudian pada hadits lain yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْفَقْلَةِ وَالذِلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلَمُ

Riwayat dari Abu Hurairah yang langsung diterimanya dari Rasulullah SAW : "Ya Allah, aku berlindung pada Mu dari kemiskinan, kekurangan dan juga dari kehinaan. Aku berlindung padamu dari perbuatanku untuk menzalimi atau untuk terzalimi (HR. Abu Daud dalam Sunan Abu Dawud Juz. 4 : 343).

Tampak jelas dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari semua yang melemahkan baik secara materi maupun maknawi, baik kelemahan itu karena kemiskinan, atau tidak mempunyai harga diri dan juga karena hawa nafsu (kehinaan). Kemudian dengan adanya kalimat *taawudz* (mohon perlindungan kepada Allah) yang dilontarkan dari mulut Rasulullah sendiri, merupakan indikasi bahwa akan adanya bahaya yang mengancam akibat dari kemiskinan itu sendiri. salah satu alternatif yang diwajibkan dalam Islam adalah kewajiban zakat, disamping masih banyak ibadah-badah lain yang juga merupakan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Hal penting yang harus dilakukan terkait dengan zakat adalah bahwa zakat harus dikelola secara profesional, mulai dari pengumpulan sampai kepada pendistribusian-

nya, dikelola oleh orang-orang yang punya kompetensi dalam suatu organisasi dimana fungsi dan peran manajemen diberlakukan, karena zakat yang diserahkan langsung oleh muzakki kepada mustahik dipandang belum mencapai tujuan dan harapan dari makna zakat itu sendiri terhadap peningkatan ekonomi mustahik, apalagi muzakki membagikan zakat untuk beberapa orang mustahik, sehingga jumlah dana yang diterima oleh mustahik semakin kecil, dan mustahik hanya mempergunakan dana tersebut untuk menutupi kebutuhan pokoknya saja untuk beberapa hari.

Muzakki yang secara langsung memberikan zakatnya kepada mustahik, dipandang wajar dan boleh saja, namun dari sisi pemberdayaan dana zakat untuk peningkatan ekonomi ummat tidak tercapai, karena dana yang diberikan sering tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai modal usaha. Kecenderungan muzakki memberikan langsung zakatnya, lebih kepada faktor keyakinan dan pemahaman bahwa dana zakat akan lebih afdal dana zakat mereka sampai kepada mustahik langsung dari mustahik sendiri, dan hal ini merupakan tantangan bagi lembaga yang mengelola zakat untuk menjamin muzakki mempercayakan dana zakatnya untuk dikelola secara profesional.

Untuk menumbuhkan kepercayaan bahkan menghapuskan keraguan muzakki kepada lembaga zakat tersebut, maka perlu lembaga pengelola zakat tersebut dikelola secara baik, profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai hal tersebut perlu diterapkannya prinsip-prinsip *Good Governance* di dalam pelaksanaannya.

PEMBAHASAN

Zakat merupakan suatu potensi ekonomi dan jaminan sosial yang sangat besar untuk dapat digalang dari masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. Potensi dana zakat sangat mungkin untuk diproses sebagai sistem redistribusi *income* dan dijadikan sebagai alternatif dalam penanggulangan masalah kemiskinan yang sedang melanda Indonesia, disamping masih adanya ibadah-ibadah sunnah lainnya yang berkaitan dengan penggalangan dana misalnya infak, wakaf dan sedekah.

Kewajiban Zakat yang merupakan kewajiban *maliyah* (materi) yang berkesinambungan sepanjang zaman dan diperhitungan sebagai salah satu pondasi keuangan dan ekonomi Islam, ajaran yang melambangkan kepedulian terhadap sesama, menebarkan nilai kasih sayang, dan juga sebagai wujud ketaatan seorang hamba terhadap Sang Penciptanya. Orang yang mengingkari kewajiban zakat didalam Islam harus diperangi, sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Ash-shiddiq.

Kewajiban zakat secara implisit menunjukkan agar umat Islam untuk gigih dalam melakukan aktivitas dunianya, sehingga dia dapat menjadi kaya, kaya disini berarti bahwa tidak bergantung kepada

orang lain, bahkan dia diharapkan dapat membantu orang lain. Kewajiban zakat juga menunjukkan pada dukungan kepada naluri kemanusiaan yang ingin hidup menjadi kaya, dan memang Allah menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan dipergunakan untuk manusia, namun kekayaan itu adalah alat pendukung hidup manusia, oleh sebab itu setiap manusia memiliki bagian dan hak kepemilikan. Hanya saja kekayaan itu dianggap baik dan diberkahi manakala batasan akuisisi, akumulasi, dan disposisinya tidak melanggar syariah. (Mufraini, 2006: 5)

Zakat yang diwajibkan dalam Islam banyak memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak. Antara lain menurut Hafidhuddin (2002:10) adalah:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi menghilangkan sikap kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki (Perhatikan QS 9:103, QS 14: 47).
2. Karena Zakat merupakan hak bagi mustahik (orang yang berhak menerima zakat), maka berfungsi untuk menolong membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sikap iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat komsutif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
3. Sebagai pilar amal jama'i (sosial) antara orang yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid (penjuang) yang waktunya sepiuhnya untuk berjuang di jalan Allah, Sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya (perhatikan QS 2 : 273).
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Dan terlebih lagi bagi kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapat dengan cara yang bakhil (Al-Hadist).
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekono-

- mi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan, di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki (wajib zakat) dan orang-orang yang gemar berinfak.

Sasaran, hikmah dan manfaat zakat akan bisa terwujud, apabila dana zakat dikelola secara profesional bukan secara individu yang langsung memberikan dana zakatnya kepada para mustahik (yang berhak menerima zakat) tanpa ada evaluasi dan monitoring terhadap mustahik atas penggunaan dana zakat. Profesional disini berarti bahwa dana zakat dikelola oleh sekelompok orang dengan manajemen yang baik melalui organisasi pengelola zakat.

Menurut Said Aqil al-Munawar pada saat ia masih menjabat sebagai menteri Agama bahwa potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp. 7,5 trilyun per tahun. Kemudian menurut data yang disampaikan oleh Abu Syauki (Direktur Rumah Zakat Indonesia DSUQ), bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2004 mencapai Rp 9 trilyun per tahun, namun hingga kini baru Rp 250 miliar atau 2,7% yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat dari jumlah penduduk 204,8 juta jiwa, yang diperkirakan 83%

(166 juta jiwa) penduduk muslim. (Mufraini, 2006: 130).

Didin Hafizuddin selaku ketua Badan Amil Zakat nasional mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian terbaru Asian Development Bank (ADB), potensi zakat nasional mencapai 100 trilyun per tahun dan saya yakin potensi ini riil. Ini merupakan suatu potensi yang besar kalau organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia bisa mengoptimalkannya.

Sungguh sebuah gambaran zakat yang cukup signifikan kalau seandainya potensi zakat tersebut bisa untuk terhimpun secara optimal, potensi tersebut akan menjadi salah satu pilar didalam pengentasan kemiskinan yang masih melanda Indonesia ini, Cuma disayangkan potensi yang digambarkan tersebut masih belum bisa dioptimalkan, dana zakat yang bisa terhimpun masih jauh dari yang diharapkan, hal ini masih banyaknya berbagai probelamatika dan kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan permasalahan zakat tersebut.

Sedikitnya dana zakat yang terkumpul disamping adanya pemahaman klasik muzakki terhadap pen-distribusian dana zakat, juga lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada masih belum bisa menarik kepercayaan para muzakki (para wajib zakat) secara maksimal, sehingga masih ada para muzakki enggan untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut, mereka lebih senang dan puas untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para mustahik yang menurut mereka pantas untuk menerimanya.

Umumnya pemberian langsung kepada mustahik ini tidak efektif, karena harta yang mereka bagikan untuk para mustahik terkadang hanya cukup untuk menutupi kebutuhan mereka beberapa waktu saja, setelah itu mereka akan kembali membutuhkan uluran tangan dari para orang-orang yang mempunyai harta, padahal zakat itu sendiri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para mustahik beserta keluarganya selama satu tahun bahkan selama hidupnya, Umar Bin Khattab r.a berkata kepada petugas zakatnya ; "apabila kau memberikan sesuatu maka buatlah mereka kaya". Sesungguhnya Umar selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk membuat fakir miskin menjadi kaya (yang tidak membutuhkan zakat dan bantuan orang lain lagi dikemudian harinya) dengan tidak hanya menutupi kebutuhan hidup, memberikan kepadanya beberapa dirham, memberikan beberapa potong roti, atau mengurangi kesulitan hidupnya (Qardhawi, 2005:46).

Dengan demikian, sudah seharusnya masalah zakat menjadi obyek perhatian yang sangat serius dari berbagai pihak, khususnya dari pemerintah dan organisasi-organisasi pengelola zakat, sehingga dana zakat dapat terkumpul bisa menjadi sumber dana yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.

Di dalam Islam pemerintah mempunyai hak dan tanggungjawab untuk mengambil dan memberikan sangsi kepada umat Islam yang membangkang terhadap kewa-

jiban membayar zakat, ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw :

"Barang siapa yang memberikannya (zakat) dengan keadaan mencari pahala maka baginya pahala, dan barang siapa mencegah (dari membayar) nya maka kami mengambilnya berserta separoh hartanya. Zakat adalah 'azamat (kewajiban yang kuat) dari beberapa 'azamat Tuhan kami, tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikitpun dari harta (zakat) tersebut" (HR. Ahmad).

Sejauh ini, perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam hal zakat, adalah telah dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat oleh pemerintah, undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 ten-tang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 merupakan legalitas formal yang mengambarkan terhadap pentingnya zakat dikelola secara profesional dan bisa untuk dipertanggungjawabkan, sehingga hasil dari pengumpulan zakat menjadi sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhati-

kan masyarakat yang kurang mampu.

Suatu Lembaga atau badan amil zakat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah organisasi pengelola zakat yang telah dikukuhkan oleh Pemerintah, dan syarat untuk mendapatkan pengukuhan dari pemerintah antara lain mempunyai badan hukum, data muzakki dan mustahik, program kerja, melampirkan surat kesediaan untuk diaudit, serta harus memiliki pembukuan.

Undang-undang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah diharapkan dapat menarik kepercayaan semua pihak yang terkait dengan penggalangan dan pendistribusian dana zakat. Namun hal tersebut dirasa belum cukup, organisasi pengelola zakat yang ada harus lebih profesional dan lebih meningkatkan kinerjanya, mengevaluasi dan melakukan perbaikan terus menerus, sehingga menimbulkan *image* positif yang dapat menarik kepercayaan muzakki untuk membayarkan dana zakat mereka.

Kepercayaan merupakan hal yang diharapkan dan perlu dijaga oleh semua organisasi pengelola zakat, karena pihak yang terkait dengan zakat khususnya muzakki yang taat harus percaya dan yakin bahwa dana zakat yang dia keluaran akan didistribusikan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syariat, mereka tidak menginginkan adanya penyelewengan terhadap dana mereka. Untuk itu perlu adanya kiat-kiat pengelolaan yang baik, sejalan dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang me-

nuntut adanya akuntabilitas dan transparansi bagi pengelola zakat tersebut, diantaranya dengan implementasi *good governance* dalam organisasi tersebut.

Didin Hafizduddin mengatakan bahwa ada empat hal penting yang harus lembaga zakat lakukan agar pengumpulan zakat lebih optimal. Hal tersebut adalah edukasi dan sosialisasi, penguatan amil, program pendayagunaan, dan sinergi antar lembaga pengelola zakat. Edukasi dan sosialisasi zakat mutlak harus diberikan kepada masyarakat. Edukasi diarahkan agar zakat tak lagi menjadi kewajiban, tetapi kebutuhan. Masyarakat perlu menyadari bahwa zakat tidak akan mengurangi harta, tetapi justru menambah dan menyucikannya. Penguatan amil dari segi transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan didukung sumber daya manusia andal. Program pendayagunaan bisa dicanangkan dengan tepat sasaran dan merata. Tak kalah penting, sinergi dan gerakan masif harus melibatkan semua pihak terkait mulai dari pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), masjid, ormas, dan media massa. Dalam ungkapan Didin tersebut dikatakan adanya transparansi, akuntabilitas dan profesional, hal ini merupakan cerminan dari pentingnya penerapan *good Governance* didalam organisasi pengelola zakat tersebut.

Good governance adalah suatu gerakan global sejalan dengan proses demokratisasi. *Good governance* sudah merupakan kebutuhan pokok untuk pengembangan dan *going concern* suatu organisasi. Menurut

Syakroza (2003) *good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Good governance itu lebih ditekankan pada proses, sistem, prosedur dan peraturan yang formal atau informal yang menata organisasi dimana aturan main yang ada diterapkan dan ditaati. *Good governance* berorientasi kepada penciptaan kesimbangan antara tujuan ekonomis dan sosial atau antara tujuan individu dan masyarakat yang diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi sejalan dengan tujuan organisasi.

Penerapan *Good governance* diharapkan menjadi salah satu solusi untuk dapat menarik kepercayaan dari para muzakki. Kepercayaan itu ditandai dengan meningkatnya jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat, muzakki tidak lagi menyalurkan zakat mereka sendiri-sendiri secara langsung kepada orang-orang yang berhak menurut mereka. Meningkatnya jumlah muzzaki yang menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat, akan meningkatkan jumlah dana zakat yang terkumpul, jumlah dana yang bertambah, akan menambah jumlah mustahik yang dapat dibantu dengan dana zakat, bertambahnya jumlah mustahik yang terbantu, maka akan membantu mengurangi jumlah orang miskin yang ada.

Penerapan *good governance* dapat berjalan dengan baik, apabila se-

mua pengelola zakat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tapi dalam Kenyataannya masih ditemukan adanya tindakan penyelewengan dan hal-hal lain yang merugikan organisasi, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.

Di dalam pendistribusian dana zakat, masih terlihat adanya beberapa lembaga pengelola zakat yang menyalurkannya tidak tepat sasaran, yang semuanya itu merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, dan akan berimbang kepada keyakinan wajib zakat untuk menyalurkan dana mereka sendiri, padahal dana zakat itu sasaran utamanya adalah menanggulangi kemiskinan dan permasalahan sosial, dan hal itu hanya terwujud apabila dilakukan dengan manajemen yang baik melalui lembaga atau organisasi pengelola zakat.

Untuk meminimalisir terjadinya salah sasaran dan prosedur oleh pengelola zakat dan memastikan bahwa dana zakat dikelola secara efisien dan efektif, serta untuk mengurangi risiko yang akan mungkin menimpa organisasi maka didalam pengelolaan yang berprinsip *good governance* mensyaratkan perlu adanya orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap operasional yang dilakukan oleh para pelaksana tersebut. Biasanya pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh tim pemeriksaan internal atau internal auditor.

Saya pernah berdiskusi dengan salah satu pengurus lembaga pengelola zakat yang ada, ternyata bagian pemeriksaan internal sering tidak dioptimalkan fungsi dan tugasnya, bahkan masih ada lembaga pengelola zakat yang di dalam strukturnya tidak ada bagian pemeriksaan internal, bagian ini terkadang terlupakan, padahal bagian ini sangat penting untuk terwujudnya *good governance* di dalam pengelolaan lembaga zakat tersebut. Internal auditor ini salah satu fungsi adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat tepat sasaran dan tepat guna, di samping fungsi-fungsi lainnya yang juga tidak kalah penting. Namun kenapa ini terkadang bisa diabaikan. Hal ini ada indikasi dari suatu *image* dan persepsi yang terkadang muncul dari pengelola lembaga zakat, bahwa kenapa mesti ada bagian internal auditor, seolah-olah kita tidak saling percaya dengan apa yang kita lakukan.

Para Pengelola harusnya siap diaudit di dalam setiap pekerjaan dan program yang telah mereka kerjakan, mereka tidak boleh enggan atau bahkan terkesan menolak dan menentang untuk diperiksa, karena alasan seolah-olah tidak dipercaya dan mencari-cari kesalahan tehadap apa yang telah mereka lakukan, pemeriksaan dilakukan oleh satuan internal auditor bukan untuk mencari-cari kesalahan dan ketidakpercayaan, tapi pengawasan dan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa program yang telah direncanakan dilaksanakan secara baik, efektif dan efisien. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dievaluasi,

seandainya ditemukan kekurangan-kekurangan dan kesalahan didalam pemeriksaan tersebut, hal tersebut bukan dijadikan sebagai bahan untuk menghujat dan menvonis pengelolaanya, tapi dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan untuk pelaksanaan program-program yang akan datang, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan yang sama di dalam pelaksanaannya.

Pengawasan dan pemeriksaan yang dapat memberikan kepastian untuk dapat berkurangnya risiko dan pengelolaan yang efektif dan efisien harus dilakukan oleh internal auditor yang profesional, profesional di sini dalam artian bahwa mereka dalam melaksanakan tugasnya atas dasar kompetensi dan independensi. Kompetensi merupakan kemampuan atas dasar pendidikan dan pengalaman mereka dalam melaksanakan tugas, kemudian independensi adalah untuk memberikan mereka keleluasaan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, sehingga pengelolaan dana zakat benar-benar dikelola secara baik.

Penerapan *Good governance* di dalam pengelolaan lembaga zakat dengan mengoptimalkan seluruh fungsi dan peran dari masing-masing manajemen yang terlibat di dalamnya secara baik, dipandang akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat tersebut, sehingga dana zakat akan lebih optimal dan maksimal terkumpul, dan dapat di distribusikan kepada mustahik untuk dikelola oleh mereka secara baik demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka, melalui bimbingan dan monitoring oleh lembaga pengelola zakat itu sendiri.

PENUTUP

Zakat merupakan solusi terbaik didalam mengatasi kemiskinan yang terjadi. Supaya zakat dapat memberikan kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan, diperlukan lembaga pengelola zakat yang profesional dengan menerapkan konsep dan sistem *Good Governance* di dalam pengelolaannya. Dalam menerapkan *Good Governance* perlu adanya Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh internal auditor yang profesional yang dapat memberikan kepastian untuk dapat berkurangnya risiko, serta terciptanya pengelolaan

yang efektif dan efisien, profesional disini dalam artian bahwa mereka dalam melaksanakan tugasnya atas dasar kompetensi dan independensi. Hal ini diharapkan dapat memicu tingkat kepercayaan dari masyarakat khususnya muzakki untuk menyalurkan zakat kepada organisasi pengelola zakat tersebut. Dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan didistribusikan kepada yang berhak untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka, sehingga lambat laun masalah kemiskinan yang sedang melanda, dapat dikurangi bahkan dihapuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 2000, *Al-quran dan terjemahannya*
- Hafidhuddin, Didin, 2004, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- _____, 2005, *Panduan Praktis Ten-tang Zakat Infak Sedekah*, Ge-ma Insani, Jakarta
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999
- Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 ten-tang pedoman Teknis Penge-lolaan Zakat
- Mufraini, M Arif, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Kenca-na, Jakarta
- Qardhawi, Yusuf, 2004, *Islam dan Agama Peradaban*, Era Inter-mendia, Solo.
- _____, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul, Jakarta
- _____, 2006, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta
- Republika, Jumat, 13 Agustus 2010
- Syakhroza, Ahmad, 2003, *Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik Dan Good Government Governance*, <http://www.lmfeui.com/uploads/file12-XXXII-Februari-2003.PDF> [21/05/06]
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No. 38 tahun 1999 Ten-tang Pengelolaan Zakat
- _____, No. 23 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Akuntansi Manajemen STAIN Batusangkar